

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PPK SEKOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2015 – KOTA TARAKAN

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 08/Kpts/KPU.Kota-021-436188/2015, 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PPK SEKOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015

Commented [U1]: Subjek bisa di singkat (Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2015 – Kota Tarakan

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Idependen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), menyebutkan Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK, serta berdasarkan hasil rapat pemilihan ketua yang dilakukan oleh PPK Tarakan Barat, PPK Tarakan, Timur, PPK Tarakan Tengah, PPK Tarakan Utara telah terpilih masing-masing ketua PPK.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 15 Tahun 2011; UU No 20 Tahun 2012; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 2 tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 4 Tahun 2015; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 3/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/IV/ Tahun 2015; Kpt KPU Kalimantan Utara No. 4/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/IV/Tahun 2015; Kpt KPU Kota Tarakan No. 03/Kpts/KPU-Kota/021.,436188/2015.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) PPK Tarakan Barat, PPK Tarakan Timur, PPK Tarakan Tengah dan PPK Tarakan Utara yang namanya seperti terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2015
- Lampiran 1 Halaman